



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Lindana alias Dandit bin Akhmad Jumani
Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
Umur, Tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun, 9 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Lindana Alias Dandit Bin Akhmad Jumani ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini dampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. Advokat/Pengacara pada POS BAKUM Pengadilan Negeri Muara Teweh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu" sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena anaknya masih kecil-kecil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menerima secara langsung Narkotika jenis Shabu dari Sdr. PUTRA (dilakukan pencarian orang berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sp. Gas /09/VII/HUK.6.5/2021/Polres Barut tanggal 24 Juli 2021) dan terdakwa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan cara tiap paket di timbang dengan berat yang berbeda yaitu untuk 4 (empat) paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) paket beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga per paketnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga per paketnya Rp.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang 1 (satu) paket terdakwa tidak tahu beratnya karena saat itu datang Petugas Kepolisian dan barang bukti sempat terdakwa tendang dan jatuh ke bawah rumah. kemudian sore harinya sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu kepada Sdr. SURYA bertempat didepan rumah terdakwa di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang sebelumnya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. SURYA untuk minta bagi Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Shabu tersebut diberikan langsung oleh terdakwa sedangkan hasil penjualan dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa belikan rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa selanjutnya tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN Alias SAMSUL Bin SUKARNI merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara dan tim Reserse Narkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Kemudian saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN Alias SAMSUL Bin SUKARNI dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didapur rumahnya serta menjelaskan maksud tujuan saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN Alias SAMSUL Bin SUKARNI dan tim Reserse Narkoba Polres Barito Utara dengan menunjukan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa selanjutnya saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN memanggil Ketua Rt. 004 Kel. Lanjas yaitu saksi HARTONO Bin BASRI untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun rumah yang dihuni oleh terdakwa, kemudian ketika sesampainya Ketua RT dirumah terdakwa kemudian saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIN Alias SAMSUL Bin SUKARNI menjelaskan kepada terdakwa maupun Ketua RT sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya langsung dimulai penggeledahan diawali dari badan terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditempat terdakwa diamankan yaitu didapur ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu, kemudian penggeledahan dilanjutkan dibelakang rumah terdakwa tepatnya di pinggir sungai Barito karena Petugas Kepolisian mencurigai terdakwa sempat membuang barang bukti dan benar sesampainya Petugas Kepolisian dibelakang rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 004, saksi HARTONO Bin BASRI selanjutnya Petugas Kepolisan menunjukkan kembali semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik yang ditemukan didalam rumah dan yang ditemukan di belakang rumah kemudian oleh terdakwa semua barang – barang tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) paket plastik transparan yang berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan atau penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa dan penasehat hukum serta penyidik untuk kepentingan pengujian secara Laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan atau Penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 048/0462.OG/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (persero) Muara Teweh ARIS FITRIANOOR dan petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh penyidik Ajun Komisaris Polisi SLAMETO, SH.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 335/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 25 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2182 gram (nol koma dua satu delapan dua) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, Nomor Urut 61, menurut Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menerima secara langsung Narkotika jenis Shabu dari Sdr. PUTRA (dilakukan pencarian orang berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sp. Gas /09/VII/HUK.6.5/2021/Polres Barut tanggal 24 Juli 2021) dan terdakwa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan cara tiap paket di timbang dengan berat yang berbeda yaitu untuk 4 (empat) paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) paket beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga per paketnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang 1 (satu) paket terdakwa tidak tahu beratnya karena saat itu datang Petugas Kepolisian dan barang bukti sempat terdakwa tendang dan jatuh ke bawah rumah. kemudian sore harinya sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu kepada Sdr. SURYA bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang sebelumnya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. SURYA untuk minta bagi Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Shabu tersebut diberikan langsung oleh terdakwa sedangkan hasil penjualan dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa belikan rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Keladan RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIN Alias SAMSUL Bin SUKARNI merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara dan tim Reserse Narkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya di Jalan Keladan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004 RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Kemudian saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIAN Alias SAMSUL Bin SUKARNI dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur rumahnya serta menjelaskan maksud tujuan saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIAN Alias SAMSUL Bin SUKARNI dan tim Reserse Narkoba Polres Barito Utara dengan menunjukan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa selanjutnya saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN memanggil Ketua Rt. 004 Kel. Lanjas yaitu saksi HARTONO Bin BASRI untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun rumah yang dihuni oleh terdakwa, kemudian ketika sesampainya Ketua RT di rumah terdakwa kemudian saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIAN Alias SAMSUL Bin SUKARNI menjelaskan kepada terdakwa maupun Ketua RT sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya langsung dimulai penggeledahan diawali dari badan terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditempat terdakwa diamankan yaitu di dapur ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu, kemudian penggeledahan dilanjutkan dibelakang rumah terdakwa tepatnya di pinggir sungai Barito karena Petugas Kepolisian mencurigai terdakwa sempat membuang barang bukti dan benar sesampainya Petugas Kepolisian dibelakang rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 004, saksi HARTONO Bin BASRI selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan kembali semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik yang ditemukan didalam rumah dan yang ditemukan di belakang rumah kemudian oleh terdakwa semua barang – barang tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) paket plastik transparan yang berisi serbuk kristal bening

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Janis Shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan atau penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa dan penasehat hukum serta penyidik untuk kepentingan pengujian secara Laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan atau Penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 048/0462.OG/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh ARIS FITRIANOOR dan petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh penyidik Ajun Komisaris Polisi SLAMETO, SH.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 335/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 25 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2182 gram (nol koma dua satu delapan dua) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, Nomor Urut 61, menurut Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa HADI LINDANA Alias DANDIT Bin AKHMAD JUMANI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUGIANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, rekan saksi yang bernama saudara BRIPTU SAMSUL ARIFIN serta anggota Kepolisian lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang bernama saudara HADI LINDANA Alias DANDIT karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, HADI LINDANA Alias DANDIT menjadi terdakwa dalam berkas ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi, rekan saksi yang bernama saudara BRIPTU SAMSUL ARIFIN dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat saksi, rekan saksi saudara BRIPTU SAMSUL ARIFIN dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 12 (dua belas) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa awalnya saksi, rekan saksi saudara BRIPTU SAMSUL ARIFIN dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah kemudian saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang didapur, selanjutnya salah satu rekan saksi memanggil Ketua RT. 004 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Baito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah Saudara HARTONO untuk yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun rumah yang dihuni Terdakwa, sesampainya Ketua RT. di rumah Terdakwa kemudian rekan saksi menerangkan kepada Terdakwa maupun Ketua RT. sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas bahwa dari Polres Barito Utara bagian Narkoba sedang menindak lanjuti informasi bahwa Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, setelah rekan saksi selesai menerangkan kemudian langsung dimulai penggeledahan diawali dari badan Terdakwa ditemukan uang sebesar kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditempat Terdakwa diamankan yaitu didapur ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 Pro warna ungu, kemudian penggeledahan dilanjutkan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di pinggir sungai Barito karena Petugas Kepolisian mencurigai Terdakwa sempat membuang barang bukti dan benar sesampainya Petugas Kepolisian dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan disaksikan oleh Ketua RT. 004, Saudara HARTONO, selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan kembali semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan baik yang ditemukan didalam rumah dan yang ditemukan di belakang rumah, kemudian oleh Terdakwa semua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, rekan saksi yang bernama saudara BRIPTU SAMSUL ARIFIN dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara datang hendak melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menimbang shabu di dapur, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah yang temukan pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Sekitar pukul 16.00 Wib dari Saudara PUTRA yang diterima Terdakwa secara langsung di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut serta terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh terdakwa serta Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine setelah dibawa ke Polres Barito Utara dengan hasil positif mengandung Metamfetamin, sedangkan untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ada diuji dilaboraturium dengan hasil bahwa paket Narkotika yang diduga Jenis Shabu tersebut positif Metamfetamin;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa rencana terdakwa paket-paket shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa namun tidak sempat dijual karena terdakwa tertangkap duluan oleh saksi dan rekan- rekan saksi anggota dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara sebelum sempat menjual paket shabu tersebut, selain untuk dijual terdakwa juga konsumsi sendiri paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara PUTRA kami melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Saudara PUTRA tersebut, namun kami tidak menemukan serta tidak diketahui dimana keberadaan Saudara PUTRA tersebut, sehingga Saudara PUTRA kami masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dengan timbangan dan untuk tiap paket beratnya berbeda untuk 4 (empat) paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga perpaketnya kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) paket beratnya kurang lebih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga perpaketnya kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan harga perpaketnya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga perpaketnya kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang 1 (satu) paket Terdakwa tidak tahu beratnya karena saat itu saksi dan rekan-rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan serta shabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual kepada Saudara SURYA dan tempat transaksinya berada didepan rumah terdakwa, untuk cara transaksinya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saudara SURYA untuk minta bagi Shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut diberikan langsung oleh terdakwa sedangkan hasil penjualan dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dibelikan rokok dan lain-lain sisanya uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) saksi amankan saat terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara, tapi terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan tenaga medis atau apoteker, namun terdakwa bekerja Swasta, dan terdakwa memiliki toko didepan rumahnya;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu tersebut disita karena pengakuan terdakwa dan hasil pengecekan terhadap Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini;
- Bahwa anggota Kepolisian yang ikut pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa berjumlah 6 (enam) orang termasuk Kasat Narkoba Polres Baito Utara, yang ada dirumah Terdakwa pada saat itu adalah Istri dan Anak Terdakwa berada diruang tamu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat dan istri Terdakwa selain Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diakui milik Terdakwa semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAMSUL ARIPIN Alias SAMSUL Bin SUKARNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, rekan saksi yang bernama saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI serta anggota Kepolisian lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang bernama saudara HADI LINDANA Alias DANDIT karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, HADI LINDANA Alias DANDIT menjadi terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi, rekan saksi yang bernama saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat saksi, rekan saksi saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 12 (dua belas) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa awalnya saksi, rekan saksi saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah kemudian saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang didapur, selanjutnya salah satu rekan saksi memanggil Ketua RT. 004 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Baito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah Saudara HARTONO untuk yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun rumah yang dihuni Terdakwa, sesampainya Ketua RT. di rumah Terdakwa kemudian rekan saksi menerangkan kepada Terdakwa maupun Ketua RT. sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas bahwa dari Polres Barito Utara bagian Narkoba sedang menindak lanjuti informasi bahwa Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, setelah rekan saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai menerangkan kemudian langsung dimulai penggeledahan diawali dari badan Terdakwa ditemukan uang sebesar kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditempat Terdakwa diamankan yaitu didapur ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 Pro warna ungu, kemudian penggeledahan dilanjutkan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di pinggir sungai Barito karena Petugas Kepolisian mencurigai Terdakwa sempat membuang barang bukti dan benar sesampainya Petugas Kepolisian dibelakang rumah Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan disaksikan oleh Ketua RT. 004, Saudara HARTONO, selanjutnya Petugas Kepolsian menunjukkan kembali semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan baik yang ditemukan didalam rumah dan yang ditemukan di belakang rumah, kemudian oleh Terdakwa semua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi, rekan saksi yang bernama saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara datang hendak melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menimbang shabu di dapur, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah yang temukan pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO F11 Pro warna ungu, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Sekitar pukul 16.00 Wib dari Saudara PUTRA yang diterima Terdakwa secara langsung di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut serta terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh terdakwa serta Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine setelah dibawa ke Polres Barito Utara dengan hasil positif mengandung Metamfetamin, sedangkan untuk barang bukti ada diuji di laboratorium dengan hasil bahwa paket Narkotika yang diduga Jenis Shabu tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa rencana terdakwa paket-paket shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa namun tidak sempat dijual karena terdakwa tertangkap duluan oleh saksi dan rekan-rekan saksi anggota dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara sebelum sempat menjual paket shabu tersebut, selain untuk dijual terdakwa juga konsumsi sendiri paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara PUTRA kami melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Saudara PUTRA tersebut, namun kami tidak menemukan serta tidak diketahui dimana keberadaan Saudara PUTRA tersebut, sehingga Saudara PUTRA kami masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara, tapi terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan tenaga medis atau apoteker, namun terdakwa bekerja Swasta, dan terdakwa memiliki toko didepan rumahnya;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu tersebut disita karena pengakuan terdakwa dan hasil pengecekan terhadap Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk transaksi paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini;
- Bahwa anggota Kepolisian yang ikut pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa berjumlah 6 (enam) orang termasuk Kasat Narkoba Polres Baito Utara, yang ada dirumah Terdakwa pada saat itu adalah Istri dan Anak Terdakwa mereka berada diruang tamu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat dan istri Terdakwa selain Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di akui milik Terdakwa semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HARTONO Bin BASRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap seseorang laki-laki yang bernama saudara HADI LINDANA Alias DANDIT oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, dan saudara HADI LINDANA Alias DANDIT menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah milik Terdakwa Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Keladan Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada saat saksi di rumah didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Barito Utara bagian Narkoba lalu menyampaikan kepada saksi untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan, sesampainya di rumah yang dimaksud tepatnya dibagian dapur yang saksi lihat Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol kedua tangannya, salah satu Petugas Kepolisian kembali menerangkan dan menunjukan Surat Perintah Tugas serta menerangkan tujuan saksi dihadirkan ke rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apa yang ada di saku dan dibagian belakang sebelah kanan didapatkan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), di lantai bagian dapur diamankan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotik Jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 warna ungu, penggeledahan dilanjutkan dibekang rumah bahwa berdasarkan Petugas Kepolisian Terdakwa sempat membuang barang bukti dan dibelakang rumah Petugas Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, setelah barang bukti lain tidak lagi ditemukan dengan barang bukti yang sudah ditemukan Petugas Kepolisian mengumpulkan kembali dan menannnyakan ke Terdakwa saat itu diakui bahwa barang tersebut milik terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ataupun mengeluarkan kata dan ucapan yang kasar kepada Petugas Kepolisian serta yang menyaksikan langsung jalannya penggeledahan dari awal adalah saksi tapi setelah selesai penggeledahan dan barang bukti ditunjukkan kembali ke Terdakwa waktu itu istri Terdakwa melihat semua barang bukti yang ditemukan tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah yang temukan pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut serta terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa dilingkungan baik-baik saja dan terdakwa tidak pernah membuat onar atau berulah dilingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjual paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan atau kegunaan terdakwa menyimpan, menguasai paket narkotika jenis shabu tersebut dan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kegiatan Terdakwa yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan saksi mendukung sepenuhnya Petugas Kepolisian khususnya bagian Narkoba dalam pemberantasan Narkotika dan obat terlarang di Wilkum Polres Barito Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah berjualan atau buka warung, namun terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan atau gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tempat Terdakwa beserta istri dan anak Terdakwa tinggal merupakan rumah Terdakwa sendiri, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut dalam keadaan sudah diborgol, lalu Terdakwa yang menunjukkan dimana paket Narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi mengikutinya juga saat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan paket Narkoba jenis shabu tersebut, setelah Penggeledahan tersebut selesai Saksi ada diperlihatkan kembali Barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Terdakwa menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah milik Terdakwa Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat sebelum kejadian Penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada didapur sedang menimbang paket Narkoba jenis shabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah saat diamankan Terdakwa sedang sendiri dan berada didapur, saat itu Terdakwa sedang menimbang paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian tangan Terdakwa di borgol selanjutnya Petugas Kepolisian menghadirkan Ketua Rt.004 Kelurahan Lanjas yaitu Saudara TONO, lalu Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang ada di saku Terdakwa yang saat itu dicelana bagian kanan ada Uang sebesar kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada di lantai dapur serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna ungu, selanjutnya Petugas Kepolisian turun dari rumah Terdakwa dan didekat pinggiran sungai ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip kecil diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver setelah pengeledahan tidak ditemukan barang lain kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan kembali semua barang bukti yang ditemukan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saudara PUTRA yang Terdakwa terima pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa terima secara langsung dari Saudara PUTRA dan Terdakwa bayar sebesar kurang lebih Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah dengan timbangan dan untuk tiap paket beratnya berbeda untuk 4 (empat) paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga per paket kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) paket beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang 1 (satu) paket Terdakwa tidak tahu beratnya karena saat itu tiba-tiba datang Petugas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan barang bukti sempat Terdakwa tendang dan jatuh ke bawah rumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, yaitu berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dalam masa proses pengobatan yang harus memerlukan narkotika jenis shabu sebagai terapi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah keuntungan uang dan Terdakwa bisa pakai sendiri, untuk penjualan paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah balik modal;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara PUTRA dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Saudara PUTRA saat ini, sebelum dengan Saudara PUTRA Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara EWEK;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaikan dengan apoteker, sehari-hari Terdakwa bekerja berjualan dan buka warung didepan rumah serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk pembayarannya cash atau tunai, Terdakwa beli 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah-pecah lagi;
- Bahwa benar Terdakwa ada dites urine setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini, Terdakwa sudah berkeluarga serta telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;
5. 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu;
6. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Muara Teweh Nomor 048/0462.OG/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 dengan total berat kotor sebesar 6,12 gram dan total berat bersih sebesar 4,32 gram;
- b. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 01/223/LABKES-PN/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Hadi Lindana alias Dandit bin Akhmad Juman Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine;
- c. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 335/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 25 Juli 2021 dengan hasil pengujian adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, Terdakwa diamankan saat sedang sendiri dan berada di dapur, saat itu Terdakwa sedang menimbang paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian tangan Terdakwa di borgol selanjutnya Petugas Kepolisian menghadirkan Ketua Rt.004 Kelurahan Lanjas yaitu Saudara HARTONO Bin BASRI, lalu Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang ada di saku Terdakwa yang saat itu di celana bagian kanan ada Uang sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada di lantai dapur serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna ungu, selanjutnya Petugas Kepolisian turun dari rumah Terdakwa dan di dekat pinggir sungai ditemukan 9 (sembilan) paket plastik

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



klip kecil diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver setelah pengeledahan tidak ditemukan barang lain kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan kembali semua barang bukti yang ditemukan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut kemudian dilakukan penyitaan, penimbangan, dan penyisihan untuk kemudian dilakukan pembungkusan untuk diuji dengan dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, kemudian diketahui hasil pengujiannya adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 335/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Muara Teweh Nomor 048/0462.OG/07/2021 tanggal 23 Juli 2021, diketahui narkotika yang disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor sebesar 6,12 gram dan total berat bersih sebesar 4,32 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) adalah merupakan sisa dari hasil penjualan narkotika shabu kepada orang yang bernama Surya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara SURYA dan tempat transaksinya berada di depan rumah terdakwa, untuk cara transaksinya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saudara SURYA untuk minta bagi Shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa sedangkan hasil penjualan shabu dari semula Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli rokok dan lain-lain, sehingga sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) disita dari Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saudara PUTRA yang Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa terima secara langsung dari Saudara PUTRA dan Terdakwa bayar sebesar kurang lebih Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah dengan timbangan dan untuk tiap paket beratnya berbeda untuk 4 (empat)

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga per paket kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 3 (tiga) paket beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang 1 (satu) paket Terdakwa tidak tahu beratnya karena saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan barang bukti sempat Terdakwa tendang dan jatuh ke bawah rumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, yaitu berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dalam masa proses pengobatan yang harus memerlukan narkotika jenis shabu sebagai terapi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaikan dengan apoteker, sehari-hari Terdakwa bekerja berjualan dan buka warung didepan rumah serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara PUTRA dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Saudara PUTRA saat ini, sebelum dengan Saudara PUTRA Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara EWEK;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk pembayarannya cash atau tunai, Terdakwa beli 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah-pecah lagi;
- Bahwa Terdakwa ada diambil sample urine setelah dilakukan penangkapan, untuk kemudian sample tersebut dilakukan pengujian, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Hadi Lindana alias Dandit bin Akhmad Juman Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 01/223/LABKES-PN/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini, Terdakwa sudah berkeluarga serta telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hadi Lindana alias Dandit bin Akhmad Jumani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Keladan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, Terdakwa diamankan saat sedang sendiri dan berada di dapur, saat itu Terdakwa sedang menimbang paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian tangan Terdakwa di borgol selanjutnya Petugas Kepolisian menghadirkan Ketua Rt.004 Kelurahan Lanjas yaitu Saudara HARTONO Bin BASRI, lalu Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang ada di saku Terdakwa yang saat itu di celana bagian kanan ada Uang sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada di lantai dapur serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna ungu, selanjutnya Petugas Kepolisian turun dari rumah Terdakwa dan di dekat pinggiran sungai ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip kecil diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari orang yang bernama Putra melalui pembayaran dengan uang sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa termasuk anasir membeli;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa pecah dengan timbangan dan untuk tiap paket beratnya berbeda untuk 4 (empat)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga per paket kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 3 (tiga) paket beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket beratnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga per paketnya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang 1 (satu) paket Terdakwa tidak tahu beratnya karena saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan barang bukti sempat Terdakwa tendang dan jatuh ke bawah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain yaitu memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada orang yang bernama Surya yang mana tujuannya agar memperoleh uang pembayaran yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa termasuk anasir menjual;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) adalah merupakan sisa dari hasil penjualan narkoba shabu kepada orang yang bernama Surya, dari yang semula hasil penjualan shabu kepada Surya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut kemudian dilakukan penyitaan, penimbangan, dan penyisihan untuk kemudian dilakukan pembungkusan untuk diuji dengan dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, kemudian diketahui hasil pengujiannya adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 335/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 25 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Muara Teweh Nomor 048/0462.OG/07/2021 tanggal 23 Juli 2021, diketahui narkoba yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor sebesar 6,12 gram dan total berat bersih sebesar 4,32 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, serta Terdakwa tidak dalam masa proses pengobatan yang harus memerlukan narkotika jenis shabu, selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berkaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa yang membeli dan menjual narkotika tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Kemudian hal tersebut turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw



didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu;
6. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan yang mana keduanya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Lindana alias Dandit bin Akhmad Jumani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Lindana alias Dandit bin Akhmad Jumani berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
- a. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;
- Dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 Pro warna ungu;
 - f. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtw